



**PUTUSAN
Nomor 97/PUU-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si.**
Pekerjaan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Agama : Islam
Alamat : Jalan Abdul Malik Pattana Endeng Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
 2. Nama : **Drs. Hasrat Kaimuddin**
Pekerjaan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Agama : Islam
Alamat : BTN Maspul Blok A, Nomor 22, Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
 3. Nama : **Drs. Andi Jalil Andi Laebbe**
Pekerjaan : Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Agama : Islam
Alamat : BTN Axuri Blok A Nomor 10 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 September 2012, memberi kuasa kepada **Muhammad Hatta, S.H., Imran Eka Saputra, S.H., dan Achmad**

R. Hamzah, S.H., M.Kn., Pengacara atau Advokat yang tergabung dalam **LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Mamuju**, yang beralamat di Jalan Haji Andi Dai Nomor 74 Mamuju, Sulawesi Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 342/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 97/PUU-X/2012 pada tanggal 2 Oktober 2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29 Oktober 2012 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut (UUD 1945) di mana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945:
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

- pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) melakukan pengujian terhadap Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Bahwa oleh karena objek permohonan para Pemohon adalah Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka berdasar hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memberikan hak kepada antara lain badan hukum publik mengajukan permohonan *judicial review* karena hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang; Selengkapya Pasal 51 ayat (1) tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang”, yaitu:

 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan dalam kesehariannya bertugas melakukan penagihan atas potensi pendapatan asli daerah baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintah provinsi;
3. Bahwa para Pemohon adalah Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (*in casu* Dispenda Sulawesi Barat) adalah badan hukum (badan hukum publik) karena merupakan pengemban hak dan kewajiban,

memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan; negara, provinsi, kabupaten/kota dan bahkan badan pemerintahan yang merupakan badan organik negara menurut A. Mukthie Fadjar (Makalah Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat) adalah badan hukum publik Dinas Pendapatan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi di mana para Pemohon mendapatkan pendelegasian wewenang dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 973/3955/X/2012 tertanggal 31 Agustus 2012;

4. Bahwa untuk itu Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai badan hukum publik maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 berhak mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang karena menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *in casu* Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (2);
5. Bahwa berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah lembaga berwenang mengatur regulasi sektor pendapatan asli daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah utamanya pajak air permukaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menjadi yurisprudensi tetap yakni Putusan Nomor 006 /PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan selanjutnya memberikan arti tentang kerugian konstusional dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang yaitu:
 - 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang akan diuji;
 - 3) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan dapat terjadi;
 - 4) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

- 5) Adanya KEMUNGKINAN bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tidak akan atau tidak akan terjadi lagi.

KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIPANDANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Pasal 21 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi "*objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan*", di mana dalam aturan penjelasan dari pasal ini dianggap cukup jelas;
2. Pasal 25 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi "*pajak air permukaan yang terutang dipungut dari wilayah tempat air berada*", di mana dalam aturan penjelasan dari pasal ini dianggap cukup jelas;
3. Pasal 94 ayat (2) terkait Bab III UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang pengaturan bagi hasil pajak air permukaan di mana dalam aturan penjelasan dari pasal ini dianggap cukup jelas;
4. Bahwa pasal-pasal tersebut di atas jelas melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk menarik dan mendapatkan sumber pendapatan atas potensi alam yang dimiliki oleh para Pemohon;
5. Bahwa perlu dijelaskan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mana, Undang-Undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, artinya ada 2 kali perubahan atas Undang-Undang yang diuji yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;
6. Bahwa hal pokok yang dipersoalkan oleh para Pemohon atas berlakunya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait pajak air permukaan di mana dalam Undang-Undang ini dalam Pasal 1 butir 17 dan butir 18 dijelaskan sebagai berikut:
 - (17) *Pajak Air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;*
 - (18) *Air Permukaan adalah semua air yang terdapat dalam permukaan tanah tidak termasuk air laut baik yang berada di laut maupun yang berada di darat.*

7. Bahwa secara historis, sebelum berlakunya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tingkat kabupaten di Sulawesi Barat yakni dan Kabupaten Mamasa mendapatkan pembagian pajak air permukaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dikuatkan dengan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2002 dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun 2003 berjumlah Rp. 505 juta;
 - Tahun 2004 berjumlah Rp. 505 juta;
 - Tahun 2005 berjumlah Rp. 853 juta;
8. Bahwa setelah terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat dan berlakunya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah tidak mendapatkan pembagian pajak air permukaan PLTA Bakaru dari PLN dikarenakan lokasi PLTA Bakaru berada di daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Bahwa dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak diatur bahwa daerah pemilik sumber daya air mendapatkan pajak bagi hasil, namun hanya diatur pajak bagi hasil hanya diberikan kepada daerah yang mengelola sumber daya air artinya wilayah yang memiliki sumber air tidak mendapatkan kontribusi;
10. Bahwa dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak diatur tentang bagi hasil mengenai pajak air permukaan lintas provinsi di mana ada 2 wilayah provinsi tempat dan sumber air berada dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, hal ini terkait dengan Pasal 94 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air, di mana nilai perolehan air dihitung dengan pertimbangan faktor lokasi sumber air, volume air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air sehingga jelas faktor tersebut di atas memperjelas DAS Mamasa yang berada di wilayah Sulawesi Barat wajib diperhitungkan;
12. Bahwa perlu diketahui bahwa berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lariang, Mamasa luas *catchment* area

PLTA Bakaru untuk Provinsi Sulawesi Barat sebesar 80 % sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 20 % dengan tabel sebagai berikut:

No	Administrasi	Luas (HA)	% Keseluruhan
1	Provinsi Sulawesi Barat	83,950	80
	- Kabupaten Mamasa	82.341	
	- Kabupaten Polewali Mandar	1,609	
2	Provinsi Sulawesi Selatan	21.345	20
	- Kabupaten Pinrang	18.912	
	- Kabupaten Tator	2.433	
	TOTAL	105,295	100

Riwayat data:

Proses Pengelolaan dan analisa data Sistim Informasi Geografis (SIG) dilakukan oleh BPDAS Lariang Mamasa Sulawesi Barat tahun 2011.

13. Bahwa PLTA Bakaru yang airnya sumbernya 80 % dari DAS Mamasa (Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat) berlokasi di wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan di mana dalam proses pemungutan pajak air permukaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan hak mutlak atas pemakaian air DAS Mamasa dimaksud;
14. Bahwa Pihak PT. PLN Sulselbarata selaku subjek pajak air permukaan menganggap pajak air permukaan sudah mereka bayarkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan dalam aturan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemanfaatan dan pengambilan air berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Upaya-Upaya yang Dilakukan Para Pemohon Sebelum Melakukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi

- Bahwa para Pemohon selama ini melakukan upaya-upaya bersama dengan DPRD Sulawesi Barat, pihak PLN Sulselbarata, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan DPRD Sulawesi Selatan untuk membicarakan tentang hak memungut pajak air permukaan di PLTA Bakaru dan meminta adanya pembayaran terhadap penggunaan air dari DAS Mamasa, upaya tersebut tidak terwujud dikarenakan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa objek pajak air permukaan adalah pemanfaatan dan pengambilan air berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa para Pemohon juga melakukan konsultasi ke pihak Departemen Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Pajak Daerah namun hal ini tidak mendapat penyelesaian mengingat pasal dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi penghalang pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penagihan, saran pihak Kementerian Dalam Negeri adalah lakukan uji materi terkait pasal dimaksud.
15. Bahwa sangat tidak adil dan diskriminatif para Pemohon tidak bisa menikmati pembayaran pajak air permukaan pada hal jelas air yang digunakan untuk menggerakkan turbin PLTA Bakaru 80% berasal dari DAS Mamasa yang masuk wilayah Sulawesi Barat, artinya ada 2 provinsi yang dialir oleh air dari DAS Mamasa;
 16. Bahwa sangat tidak *fair* kemudian Pasal 94 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mengatur tentang pajak air permukaan lintas provinsi (ada 2 wilayah yang menjadi sumber dan tempat pajak air tersebut dipungut) hal ini jelas membuat para Pemohon tidak dapat menarik, memungut, dan mendapatkan pajak air permukaan dari PLN Sulsebarata;
 17. Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak dan Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan menjadi dasar yuridis Kabupaten Mamasa (daerah asal DAS Mamasa) yang sekarang masuk wilayah Sulawesi Barat mendapatkan bagi hasil dari penerimaan pajak air permukaan;
 18. Bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Atas Penerimaan Yang Bersumber dari PLTA Bakaru (bukti P-2) jelas dalam konsideran menimbang huruf b mengakui bahwa Kabupaten Mamasa adalah penerima bagi hasil pajak air permukaan PLTA Bakaru hanya dikarenakan Kabupaten Mamasa sudah masuk wilayah Sulawesi Barat maka sudah tidak menikmati dana bagi hasil tersebut;
 19. Bahwa Pasal 21 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait frasa "*pengambilan dan atau pemanfaatan*" air permukaan jelas menghambat para Pemohon untuk mendapatkan dana bagi hasil dari PLTA Bakaru dan Pasal 25 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait frasa pajak air permukaan yang terutang dipungut dari wilayah tempat air berada, dan tidak

adanya ayat yang mengatur tentang pembagian hasil pajak air permukaan lintas provinsi dalam Pasal 94 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PASAL UUD 1945 YANG TIDAK SEJALAN DENGAN PASAL 21 AYAT (1) DAN PASAL 25 AYAT (2) SERTA PASAL 94 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

20. Bahwa Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memperjelas bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang serta Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang"*;
21. Bahwa penjelasan pasal tersebut di atas jelas memberi ruang kepada para Pemohon untuk mendapatkan dana bagi hasil pajak air permukaan Bakaru di mana dalam implementasi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 para Pemohon dapat mendorong adanya Perda atau Peraturan Gubernur untuk memungut pajak air permukaan PLTA Bakaru, implementasi dari Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 adanya ruang pemanfaatan sumber daya alam di mana jelas DAS Mamasa berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan implementasi dari Pasal 23A UUD 1945 jelas memberikan ruang kepada para Pemohon untuk melakukan pemungutan pajak air permukaan kepada pihak PLN wilayah Sulselbarata.

HAL-HAL YANG LAIN YANG BERKAITAN DENGAN DAS MAMASA

22. Bahwa hulu DAS Mamasa terdapat di Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, hilir berada di daerah Desa Messawa dan Desa Rippung, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat yang bermuara di waduk PLTA Bakaru wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Bahwa untuk menanggulangi terjadinya sedimentasi akibat erosi yang tentunya mempengaruhi volume waduk yang akan menggerakkan turbin PLTA Bakaru yang menentukan proses pasokan listrik dilakukan oleh BPDAS Lariang yang berkedudukan di Mamuju, Dinas Kehutanan Kabupaten Mamasa,

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk program penghijauan dan rehabilitasi hutan, dan penyuluhan kepada masyarakat setempat yakni wilayah Kabupaten Mamasa;

24. Bahwa sangat tidak adil ketika proses pelestarian dan penjagaan ekosistem di daerah hulu dan hilir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamasa dan masyarakat Mamasa para Pemohon tidak dapat menikmati pajak air permukaan dari PLN Wilayah Sulselbarata;
25. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 PLN Cabang Mamuju melalui PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) melakukan penanaman pohon serentak di Desa Balabatu Kecamatan Tandukalau Kabupaten Mamasa hal ini bertujuan mencegah erosi ketika musim hujan dan menciptakan daerah resapan air disekitar DAS Mamasa dalam menyimpan pasokan air ketika musim kemarau yang pada akhirnya dapat menjaga kelangsungan pasokan listrik dari PLTA Bakaru yang memanfaatkan debit air Sungai Mamasa;

KERUGIAN KONSTITUSIONAL DARI PARA PEMOHON ATAS PEMBERLAKUAN PASAL 21 AYAT (1) DAN PASAL 25 AYAT (2) SERTA PASAL 94 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

26. Bahwa para Pemohon tidak dapat menarik dan menikmati pajak air permukaan untuk kepentingan menambah pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang tentunya akan mempengaruhi proses percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat;
27. Bahwa para Pemohon sebagai penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban menjaga seluruh ekosistem lingkungan terkhusus DAS Mamasa namun di sisi lain tidak mendapatkan keuntungan ekonomi atas pemanfaatan DAS Mamasa oleh pihak PLN Sulselbarata;
28. Bahwa Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Barat menjadi berkurang sehingga Dana Perimbangan sangat minim tertuang dalam neraca APBD Provinsi Sulawesi Barat;
29. Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam tiap tahun anggaran menganggarkan kegiatan atau program dalam batang tubuh APBD proses pelestarian lingkungan di sekitar DAS Mamasa.

MENGENAI FRASA DI PASAL 21 AYAT (1) DAN PASAL 25 AYAT (2) SERTA FRASA PASAL 94 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009.

30. Bahwa kata pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan pada Pasal 21 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membuat para Pemohon tidak dapat menarik atau menikmati Pajak Air permukaan dari PLN Sulsebarata pada hal penjelasan di atas jelas sumber air berada di wilayah Kabuapten Mamasa (DAS Mamasa), histosris pembagian dana bagi hasil PLTA Bakaru Pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Mamasa pernah menikmati dana bagi hasil dimaksud;
31. Bahwa kata "*dipungut diwilayah daerah tempat air berada*" pada Pasal 25 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadikan para Pemohon tidak dapat memungut, menarik dan menikmati pajak air permukaan dikarenakan pasal ini hanya menekankan pada tempat air berada bukan sumber air berasal, di mana jelas daerah hulu dan hilir berada di daerah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sedangkan muara berada di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Bahwa dengan penjelasan pada Pasal 94 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadikan para Pemohon tidak dapat menikmati dan memungut pajak air permukaan mengingat PLTA Bakaru yang berada di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dialiri oleh air DAS Mamasa yang bersumber dari Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
33. Bahwa kiranya Mahkamah Konstitusi dapat menilai dan mempertimbangkan uraian-uraian permohonan para Pemohon di mana hal ini menjadi penting terkait pengaturan sistem perpajakan lintas daerah.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian para Pemohon tersebut di atas kiranya Majelis Hakim Konstitusi berkenaan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang frasa *pengambilan dan atau pemanfaatan*, Pasal 25 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang frasa *dipungut diwilayah tempat air berada*, Pasal 94 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang frasa *pengambilan dan atau pemanfaatan*, Pasal 25 ayat (2) UU

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang frasa *dipungut diwilayah tempat air berada*, Pasal 94 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Majelis Hakim menyatakan Pasal 21 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai juga sebagai sumber air atau lokasi tempat air berada, menyatakan Pasal 25 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai juga dipungut ditempat sumber air berada, menyatakan Pasal 94 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai juga di wilayah dua provinsi;
5. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Atas Penerimaan Yang Bersumber Dari PLTA Bakaru;
3. Bukti P-3 : Berita Website PLN berjudul “PLN Mamuju Tanam 1505 Pohon”;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049, selanjutnya disebut UU 28/2009) terhadap Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa demikian pula sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (2) UU 28/2009 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, yakni pada sidang tanggal 15 Oktober 2012, para Pemohon yakni 1. H. Mujirin M. Yamin, S.E., M. Si.

(Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat), 2. Drs. Hasrat Kaimuddin (Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat), 3. Drs. Andi Jalil Andi Laebbe (Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat), mengajukan Surat Kuasa khusus bertanggal 3 September 2012 yang memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Hatta, S.H., Imran Eka Saputra, S.H., dan Achmad R. Hamzah, S.H., M.Kn.;

[3.9] Menimbang bahwa Panel Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan nasihat-nasihat kepada para Pemohon antara lain, bahwa berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) menentukan, “*Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”. Juga dinasihatkan bahwa Pasal 198 Undang-Undang *a quo* menyatakan:

- (1) *Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud;*
- (2) *Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud;*
- (3) *Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final;*

[3.10] Menimbang bahwa baik para Pemohon prinsipal maupun para Pemohon formil sama sekali tidak menyebutkan tentang adanya surat kuasa dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat kepada H. Mujirin M. Yamin, Hasrat Kaimuddin dan Andi Jalil Andi Laebbe untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa pada sidang tanggal 30 Oktober 2012, para Pemohon mengajukan Surat Kuasa Nomor 973/3955/X/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 yakni pemberian kuasa dari H. Anwar Adnan Saleh (Gubernur Sulawesi Barat) kepada H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si. (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat);

[3.12] Menimbang bahwa atas adanya dua surat kuasa tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam Surat Kuasa Nomor 973/3955/X/2012 tertanggal 31 Agustus 2012, hanya seorang yang diberi kuasa yakni H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si., sedangkan dalam Surat Kuasa bertanggal 3 September 2012, ada tiga orang pemberi kuasa yaitu H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si., Drs. Hasrat Kaimuddin, dan Drs. Andi Jalil Andi Laebbe. Dalam Surat Kuasa Nomor 973/3955/X/2012 tertanggal 31 Agustus 2012, yang diterima oleh Panel Hakim pada tanggal 30 Oktober 2012 ada hal yang tidak lazim, yakni Nomor “973/3955/X/2012” biasanya maksudnya bahwa surat tersebut diagenda pada bulan Oktober (X), padahal bertanggal 31 Agustus 2012;
- b. Baik para Pemohon prinsipal maupun para Pemohon formil, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sama sekali tidak menyebut atau menyinggung tentang adanya surat kuasa dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat kepada para Pemohon prinsipal pada waktu dinasihatkan bahwa yang berwenang mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan adalah kepala daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, padahal, pokok permohonan Pemohon adalah menyangkut kepentingan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Surat Kuasa bertanggal 3 September 2012 tidak menyebutkan bahwa surat kuasa tersebut adalah surat kuasa substitusi. Apabila surat kuasa tersebut dimaksudkan sebagai surat kuasa substitusi maka seharusnya surat kuasa tersebut hanya ditandatangani oleh H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si., karena hanya dia yang diberi kuasa oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan dalam Surat Kuasa bertanggal 3 September 2012, tiga orang

sebagai pemberi kuasa dan menandatangani surat kuasa tersebut yakni H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si., Drs. Hasrat Kaimuddin, dan Drs. Andi Jalil Andi Laebbe;

- d. dalam perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2012, tercantum bahwa para Pemohon prinsipal tetap tiga orang tersebut di atas;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena norma yang dimohonkan pengujian konstitusional oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berarti yang berkepentingan adalah daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang menyatakan "*Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" maka, dalam permohonan *a quo*, yang seharusnya bertindak sebagai Pemohon adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, atau kuasanya yang sah;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf **[3.12]** di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tersebut tidak dapat mewakili pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon *a quo*;

- [4.2]** Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita

Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani